



# PANDUAN PENELITIAN HIBAH INTERNAL


UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR



**UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR**

 Jalan Kamboja No. 11A Denpasar

 +62 361 227019

 <http://unmas.ac.id>

# **PANDUAN**

## **PENELITIAN HIBAH INTERNAL**

### **UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR**



**UNMAS DENPASAR**

**OLEH**  
**LPPM UNMAS DENPASAR**

**UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR**  
**DENPASAR**  
**2023**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan *Ida Sang Hyang Widi Wasa*, karena atas berkat dan karuniaNya “Panduan Penelitian Hibah Internal Universitas Mahasaraswati Denpasar” dapat terwujud. Panduan Penelitian Hibah Internal Universitas Mahasaraswati Denpasar disusun agar dapat dijadikan pedoman oleh civitas academica dalam merencanakan, melaksanakan, melaporkan, dan mengevaluasi kegiatan penelitian.

Panduan Penelitian Hibah Internal Universitas Mahasaraswati Denpasar (Unmas Denpasar) diadaptasi dari Panduan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Edisi XIII Revisi Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Masyarakat (DRTPM) sebagai upaya membangun jembatan penghubung dan melapangkan jalan bagi dosen Unmas Denpasar dalam mengakses sumber pendanaan penelitian dari pihak eksternal. Dalam penyusunan Panduan Penelitian Hibah Internal Unmas Denpasar ini, kami telah memperoleh bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan yang baik ini, kami mengucapkan terima kasih kepada Yth:

- 1) Direktur Riset Teknologi dan Pengabdian Masyarakat (DRTPM) Kemendikbudristek atas segala arahan yang diberikan kepada pimpinan perguruan tinggi dan LPPM perguruan tinggi seluruh Indonesia
- 2) Rektor Unmas Denpasar beserta staf yang telah memberikan arahan dalam penyusunan panduan ini.
- 3) Dekan dan Direktur Program Pascasarjana beserta seluruh jajarannya atas segala kontribusi yang diberikan dalam penyusunan panduan ini.
- 4) Staf LPPM Unmas Denpasar yang telah membantu penyusunan panduan ini.

Panduan Penelitian Hibah Internal Unmas Denpasar, masih memiliki kelemahan baik penyajian maupun kontennya. Saran ke arah

penyempurnaan panduan penelitian ini sangat diharapkan. Semoga panduan ini bermanfaat dan dapat meningkatkan kinerja penelitian dan luaran penelitian Dosen Unmas Denpasar sehingga penelitian hibah internal yang dilaksanakan mampu mengakselerasi kinerja lembaga.

Denpasar, 9 Januari 2023

Ketua LPPM Unmas Denpasar



Dr. Ir. I Made Tamba, M.P.  
NIDN. 0031126334

## DAFTAR ISI

COVER.....	i
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI .....	v
SK REKTOR UNMAS DENPASAR.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
BAB II TATA KELOLA PENELITIAN HIBAH INTERNAL UNMAS DENPASAR.....	5
2.1 Program Penelitian Hibah Internal Unmas Denpasar.....	5
2.2 Ketentuan Umum .....	6
2.3 Ketentuan Pendanaan dan Kuota.....	8
2.4 Tahapan Pengelolaan Penelitian.....	9
BAB III SKEMA DAN SISTEMATIKA USULAN PENELITIAN HIBAH INTERNAL UNMAS DENPASAR .....	14
3.1 Penelitian Dasar Unggulan Unmas Denpasar .....	14
3.2 Penelitian Terapan Unggulan Unmas Denpasar.....	15
3.3 Penelitian Kerja Sama Luar Negeri .....	17
3.4 Sistematika Usulan Penelitian.....	19
BAB IV TATA CARA PENILAIAN DAN PEMANTAUAN PENELITIAN HIBAH INTERNAL UNMAS DENPASAR .....	22
LAMPIRAN.....	23



**KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR**

**Nomor: K. 003/C.13.02/Unmas/I/2023**

**TENTANG  
PANDUAN PENELITIAN HIBAH INTERNAL  
UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR**

**REKTOR UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR**

Menimbang : a. bahwa Universitas Mahasaraswati Denpasar (Unmas Denpasar) memiliki berbagai kelompok riset yang sangat potensial dalam mengakselerasi kinerja penelitian;

b. bahwa untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas capaian kinerja dalam bidang penelitian dan luarannya diperlukan dukungan kebijakan berupa pendanaan atau hibah internal terhadap usulan penelitian yang diusulkan oleh Dosen Tetap Unmas Denpasar;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu dibuatkan kebijakan berupa panduan terkait penelitian hibah internal Unmas Denpasar yang diusulkan oleh Dosen Tetap Unmas Denpasar;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 091/O/1982 tentang Penggabungan IKIP Mahasaraswati dan Akademi Bahasa Asing Saraswati di Denpasar Menjadi Universitas Mahasaraswati Denpasar di Denpasar;
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 150/KPT/I/2019 tentang Izin Penyatuan Sekolah Tinggi Bahasa Asing Saraswati di Kota Denpasar dan Akademi Farmasi Saraswati Denpasar di Kota Denpasar ke Universitas Mahasaraswati Denpasar di Kota Denpasar yang Diselenggarakan oleh Yayasan Perguruan Rakyat Saraswati Pusat Denpasar;
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 280/KPT/I/2019 tentang penyatuan Universitas Mahasaraswati Mataram ke Universitas Mahasaraswati Denpasar;
9. Surat Keputusan Yayasan Perguruan Rakyat Saraswati Pusat Denpasar Nomor: 124A/PP/A.10/B/VII/2020 tentang Statuta Universitas Mahasaraswati Denpasar;
10. Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;

Memperhatikan : 1) Rencana Strategis (Renstra) Unmas Denpasar Tahun 2021 – 2025;

2) Rencana Strategis (Renstra) Penelitian Unmas Denpasar  
Tahun 2021 – 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PANDUAN  
PENELITIAN HIBAH INTERNAL UNIVERSITAS  
MAHASARASWATI DENPASAR.

KESATU : Panduan Penelitian Hibah Internal Universitas Mahasaraswati  
Denpasar merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari  
Keputusan ini.

KEDUA Panduan Penelitian Hibah Internal Universitas Mahasaraswati  
Denpasar wajib dijadikan sebagai pedoman dan dilaksanakan  
oleh seluruh Dosen Tetap Unmas Denpasar khususnya dalam  
proses pengajuan usul penelitian untuk memperoleh pendanaan  
atau hibah internal Unmas Denpasar.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan  
ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan  
dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan  
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Denpasar

Pada Tanggal : 9 Januari 2023

Rektor.



Dr. Drs. I Made Sukamerta, M.Pd.  
NIDK. 8896433420





## BAB I PENDAHULUAN

Sesuai pasal 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat disamping melaksanakan pendidikan. Sejalan dengan kewajiban tersebut, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 45 menegaskan bahwa penelitian di perguruan tinggi diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.

Berkenaan dengan amanah di atas, maka pelaksanaan penelitian di Universitas Mahasaraswati Denpasar (Unmas Denpasar) diarahkan untuk mencapai tujuan dan standar tertentu. Secara umum tujuan penelitian di Unmas Denpasar antara lain:

- 1) menghasilkan penelitian yang sesuai dengan Rencana Strategis Penelitian (Renstra) Unmas Denpasar;
- 2) menjamin pengembangan penelitian unggulan spesifik berdasarkan keunggulan komparatif dan kompetitif;
- 3) mencapai dan meningkatkan kualitas luaran penelitian sesuai target Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Tambahan (IKT); dan
- 4) meningkatkan integrasi penelitian ke dalam pembelajaran dan pengabdian kepada masyarakat.

Penelitian yang dilakukan oleh civitas academica Unmas Denpasar diharapkan dapat memenuhi standar sebagai berikut:

1. **Standar Hasil Penelitian**, yaitu mencakup kriteria minimal tentang:
  - a) mutu hasil penelitian;
  - b) diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa;
  - c) semua luaran yang dihasilkan

- melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik; d) terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi; e) tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.
2. **Standar Isi Penelitian**, yaitu merupakan kriteria minimal yang meliputi: a) kedalaman dan keluasan materi penelitian dasar dan penelitian terapan; b) berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru; c) orientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri; d) mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional; dan e) memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.
  3. **Standar Proses Penelitian**, yaitu meliputi: a) kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan; b) memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik; c) mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan; d) penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi, selain harus memenuhi ketentuan dan juga harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi.
  4. **Standar Penilaian Penelitian**, yaitu merupakan kriteria minimal penilaian yang meliputi: a) proses dan hasil penelitian yang dilakukan

secara terintegrasi dengan prinsip penilaian paling sedikit edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan; b) harus memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian; c) penggunaan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil penelitian dengan mengacu ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi.

5. **Standar Peneliti**, merupakan kriteria minimal peneliti yang meliputi: a) kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian; b) kemampuan tingkat penguasaan metode penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian yang ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil penelitian.
6. **Standar Sarana Dan Prasarana Penelitian**, merupakan kriteria minimal: a) sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian; b) sarana perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi serta dapat dimanfaatkan juga untuk proses pembelajaran dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat; c) memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
7. **Standar Pengelolaan Penelitian**, merupakan kriteria minimal tentang: a) perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian; b) pengelolaan penelitian sebagaimana dimaksud dilaksanakan oleh LPPM.
8. **Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian**, yaitu: a) kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian yang berasal dana penelitian internal perguruan tinggi,

pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat; b) digunakan untuk membiayai perencanaan penelitian, pelaksanaan penelitian, pengendalian penelitian, pemantauan dan evaluasi penelitian, pelaporan hasil penelitian, dan diseminasi hasil penelitian; c) dana pengelolaan penelitian disediakan oleh Unmas Denpasar digunakan untuk membiayai manajemen penelitian (seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian), peningkatan kapasitas peneliti, dan insentif publikasi ilmiah atau insentif Hak Kekayaan Intelektual (HKI); e) Unmas Denpasar tidak memotong dana penelitian yang diterima oleh para peneliti.

Selain delapan standar sebagai rujukan terhadap standar penelitian nasional, maka LPPM Unmas menetapkan satu standar lagi yaitu **Standar Hilirisasi Penelitian** adalah kriteria minimal tentang hasil penelitian yang dapat bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan. Pimpinan Unmas Denpasar berkomitmen agar hasil penelitian dosen dan mahasiswa dapat bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat, pelestarian lingkungan, pariwisata berkelanjutan, dan pengembangan lembaga ekonomi rakyat. Adapun indikator dari **Standar Hilirisasi Penelitian** Unmas Denpasar adalah sebagai berikut:

- 1) jumlah penerapan hasil penelitian yang berbasis kearifan lokal, untuk menjaga kelestarian lingkungan;
- 2) jumlah penerapan hasil penelitian berbasis budaya untuk pariwisata berkelanjutan; dan
- 3) jumlah penerapan hasil penelitian untuk pengembangan lembaga ekonomi rakyat.

## BAB II

### TATA KELOLA PENELITIAN HIBAH INTERNAL UNMAS DENPASAR

Dalam rangka mengemban perannya sebagai fasilitator bagi peneliti dalam kegiatan penelitian, maka LPPM Unmas Denpasar berupaya secara berkelanjutan mengawal kualitas penelitian yang dilakukan oleh civitas akademika Unmas Denpasar. Pengelolaan penelitian di Unmas Denpasar diarahkan untuk meningkatkan angka partisipasi dosen dalam mengadakan penelitian, dan meningkatkan capaian indikator kinerja utama dan indikator kinerja tambahan.

#### **2.1 Program Penelitian Hibah Internal Unmas Denpasar**

Hibah internal penelitian Unmas Denpasar diarahkan untuk mencapai sasaran penelitian unggulan Unmas Denpasar, yang meliputi 4 (empat) bidang unggulan, yaitu:

- 1) Kesehatan dan Obat-obatan
- 2) Sosial, Ekonomi, dan Budaya
- 3) Pertanian, Teknik, dan Lingkungan
- 4) Pendidikan dan Kebahasaan

Bidang-bidang unggulan tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam topik-topik penelitian sebagaimana dimuat dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Penelitian Unmas Denpasar 2021 - 2025. Prioritas usulan penelitian hibah internal Unmas Denpasar tahun 2023 wajib disesuaikan dengan Roadmap Penelitian yang telah disusun dan didokumentasikan pada masing-masing program studi. Di samping itu, tema Rencana Operasional (Renop) Unmas Denpasar Tahun 2023 yaitu *International Teaching Network* juga harus dijadikan pertimbangan dalam penyusunan usulan penelitian hibah internal Unmas Denpasar Tahun 2023.

Pada tahun 2023, Program Penelitian Hibah Internal Unmas Denpasar diharapkan mampu meningkatkan kinerja penelitian civitas academica Unmas Denpasar beserta luarannya. Ada tiga skema Penelitian Hibah Internal Unmas Denpasar yang dikompetisikan, yaitu:

- 1) Penelitian Dasar Unggulan Unmas Denpasar
- 2) Penelitian Terapan Unggulan Unmas Denpasar
- 3) Penelitian Kerja Sama Luar Negeri

## **2.2 Ketentuan Umum**

Pelaksanaan program penelitian Unmas Denpasar harus mengacu pada standar penjaminan mutu penelitian Unmas Denpasar. Berkenaan dengan hal tersebut, LPPM Unmas Denpasar menetapkan ketentuan umum pelaksanaan program penelitian hibah internal Unmas Denpasar tahun 2023. Adapun ketentuan umum pelaksanaan program penelitian hibah internal Unmas Denpasar dapat diuraikan sebagai berikut.

- 1) Ketua peneliti adalah dosen tetap Unmas Denpasar yang mempunyai Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dengan jabatan akademik:
  - Maksimum Lektor Kepala untuk Skema Penelitian Dasar dan Terapan Unggulan Unmas Denpasar, dan
  - Asisten Ahli sd Guru Besar untuk Skema Penelitian Kerjasama Luar Negeri.
- 2) Untuk satu judul penelitian, ketua peneliti wajib mengajak minimal empat orang anggota peneliti, terdiri atas dua orang dosen dan dua orang mahasiswa.
- 3) Anggota peneliti adalah dosen tetap Unmas Denpasar yang mempunyai NIDN dengan jabatan akademik maksimum:
  - Lektor untuk Skema Penelitian Dasar dan Terapan Unggulan Unmas Denpasar, dan

- Lektor Kepala untuk Skema Penelitian Kerja Sama Luar Negeri.
- 4) Setiap dosen (sebagai ketua peneliti) hanya diperbolehkan menerima maksimum dua kali hibah internal penelitian Unmas Denpasar.
- 5) Mahasiswa yang dilibatkan wajib menghasilkan karya tulis baik berupa artikel maupun tugas akhir
- 6) Mahasiswa yang dilibatkan tidak diberikan UKT atau bebas SPP akan tetapi diberikan *previledge* berupa konversi sks oleh prodi dan penyelesaian tugas akhir.
- 7) Proposal hibah internal diusulkan kepada LPPM Unmas Denpasar melalui laman <https://portal.unmas.ac.id>.
- 8) Setiap peneliti (ketua atau anggota) hanya boleh terlibat dalam 1 (satu) judul penelitian hibah internal Unmas Denpasar.
- 9) Apabila penelitian dihentikan sebelum waktunya akibat kelalaian peneliti atau terbukti mendapatkan duplikasi pendanaan penelitian atau mengusulkan kembali penelitian yang telah didanai sebelumnya, maka ketua peneliti tersebut tidak diperkenankan mengusulkan penelitian yang didanai oleh Unmas Denpasar selama 2 (dua) tahun berturut-turut dan diwajibkan mengembalikan seluruh dana penelitian ke kas Unmas Denpasar.
- 10) LPPM Unmas Denpasar secara berkala akan melakukan monitoring dan evaluasi internal atas semua kegiatan penelitian dengan mengacu kepada sistem penjaminan mutu yang berlaku.
- 11) Peneliti diwajibkan membuat catatan harian dalam melaksanakan penelitian. Catatan harian berisi catatan pelaksanaan penelitian sesuai dengan tahapan proses penelitian. Catatan harian diisikan ke <https://portal.unmas.ac.id> sebagai bagian dari kelengkapan dokumen pelaksanaan penelitian. Peneliti juga diwajibkan membuat Logbook yang berisi catatan detail tentang substansi penelitian yang



meliputi bahan, data, metode, analisis, hasil, dan lain-lain yang dianggap penting. Logbook disimpan oleh peneliti yang dapat dijadikan bukti dalam pengajuan Kekayaan Intelektual.

- 12) Peneliti yang tidak mampu memenuhi luaran penelitian yang dijanjikan dalam kurun waktu dua tahun akan dikenai sanksi yaitu yang bersangkutan harus mengembalikan seluruh dana penelitian yang telah diterimanya ke kas Unmas Denpasar.
- 13) Laporan penggunaan dan pertanggungjawaban dana penelitian mengacu kepada aturan yang berlaku untuk selanjutnya disampaikan kepada LPPM Unmas Denpasar.

### 2.3 Ketentuan Pendanaan dan Kuota

Pendanaan dan kuota Penelitian Hibah Internal Unmas Denpasar Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut. Dana maksimum untuk masing-masing skema penelitian hibah internal Unmas Denpasar disajikan pada Tabel 1 sedangkan rencana kuota usulan penelitian yang didanai per program studi untuk penelitian hibah internal Unmas Denpasar Tahun 2023 disajikan pada Tabel 2.

Tabel 1. Dana Maksimum pada Masing-masing Skema

No	Skema Penelitian	Jangka Waktu Pelaksanaan	Dana (Rp)
1	Penelitian Dasar Unggulan Unmas Denpasar	1 Tahun	25.000.000
2	Penelitian Terapan Unggulan Unmas Denpasar	1 Tahun	25.000.000
3	Penelitian Kerja Sama Luar Negeri	1 Tahun	30.000.000

Tabel 2. Kuota Usulan Penelitian yang Didanai Per Prodi Tahun 2023

No	Fakultas	Prodi	Kuota
1	Fakultas Farmasi (FF)	D3 Farmasi	4
		S1 Farmasi	4

2	Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB)	S1 Manajemen	14
		S1 Akuntansi	10
		S2 Manajemen	2
3	Fakultas Pertanian dan Bisnis (FPB)	S1 Agribisnis	4
		S1 Agroteknologi	4
4	Fakultas Hukum (FH)	S1 Ilmu Hukum	6
		S2 Hukum	2
5	Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP)	S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	3
		S1 Pendidikan Bahasa Inggris	5
		S1 Pendidikan Biologi	3
		S1 Pendidikan Sejarah	3
		S1 Pendidikan Matematika	3
6	Fakultas Teknik (FT)	S1 Teknik Lingkungan	3
		S1 Teknik Sipil	5
7	Fakultas Bahasa Asing (FBA)	S1 Sastra Inggris	6
		S1 Sastra Jepang	3
8	Fakultas Kedokteran Gigi (FKG)	S1 Pendidikan Kedokteran Gigi	5
		Profesi Dokter Gigi	5
9	Pascasarjana	S2 P2WL	2
Total			96

#### 2.4 Tahapan Pengelolaan Penelitian

Secara umum, tahapan kegiatan penelitian meliputi pengumuman, pengusulan, penyeleksian/penunjukan, penetapan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pelaporan, dan penilaian luaran. Jadwal semua tahapan kegiatan tersebut disampaikan oleh LPPM melalui laman <http://lppm.unmas.ac.id>.

#### **2.4.1 Tahap Pengumuman**

LPPM mengumumkan penerimaan usulan penelitian secara daring melalui laman <http://lppm.unmas.ac.id>. Pengumuman penerimaan usulan dilampiri dengan buku panduan penelitian.

#### **2.4.2 Tahap Pengusulan**

Proses pengusulan dilakukan oleh dosen dengan mengakses laman <https://portal.unmas.ac.id>.

#### **2.4.3 Tahap Penyeleksian**

Seleksi usulan dilakukan oleh reviewer secara daring melalui laman <https://portal.unmas.ac.id>.

#### **2.4.4 Tahap Penetapan**

Penetapan usulan yang layak untuk didanai diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

1. LPPM menetapkan usulan penelitian yang akan didanai, berdasarkan hasil seleksi;
2. besaran biaya yang ditetapkan merujuk pada target luaran wajib penelitian; dan
3. penetapan usulan penelitian yang didanai diinformasikan melalui laman <http://lppm.unmas.ac.id>.

#### **2.4.5 Tahap Pelaksanaan**

Tahap pelaksanaan penelitian hibah internal Unmas Denpasar diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan penelitian diawali dengan membuat kontrak penelitian.
2. Kontrak penelitian dilakukan setelah usulan penelitian ditetapkan dan diumumkan melalui <http://lppm.unmas.ac.id>.

3. Penandatanganan kontrak penelitian dilakukan segera setelah pengumuman penetapan penerimaan usulan.
4. LPPM membuat kontrak penugasan kepada ketua peneliti.
5. Pelaksanaan penelitian mengacu pada kontrak penelitian.
6. Kontrak penelitian sekurang-kurangnya berisi:
  - a. Pejabat penandatanganan kontrak
  - b. Dasar pembuatan/ruang lingkup kontrak
  - c. Jumlah dana dan mekanisme pencairan dana penelitian
  - d. Masa berlaku kontrak
  - e. Target Luaran
  - f. Hak dan kewajiban
  - g. Pelaporan penelitian
  - h. Monitoring dan evaluasi
  - i. Perubahan tim pelaksana dan substansi penelitian
  - j. Pajak
  - k. Kekayaan Intelektual
  - l. *Force majeure*
  - m. Sanksi
  - n. Sengketa

#### **2.4.6 Tahap Monitoring dan Evaluasi**

Sasaran monitoring dan evaluasi adalah peneliti yang telah menerima dana penelitian hibah internal Unmas Denpasar dengan mengikuti ketentuan sebagai berikut:

1. LPPM melakukan monitoring dan evaluasi penelitian secara internal.
2. Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh reviewer internal.

3. Hasil monitoring dan evaluasi disampaikan reviewer melalui <https://portal.unmas.ac.id>.

#### **2.4.7 Tahap Pelaporan**

Peneliti berkewajiban memberikan laporan kemajuan dan laporan akhir penelitian mengikuti ketentuan sebagai berikut:

1. Ketua Tim Peneliti wajib melaporkan kemajuan output penelitian, dan catatan harian aktivitas penelitian sesuai tenggat waktu yang ditentukan melalui <https://portal.unmas.ac.id>.
2. Ketua Tim Peneliti wajib membuat Laporan Kemajuan (dilaporkan pada pertengahan penelitian) dan Laporan Akhir Penelitian yang selanjutnya diunggah di laman <https://portal.unmas.ac.id>.

#### **2.4.8 Tahap Penilaian Luaran Hasil Penelitian**

Tahap penilaian luaran hasil penelitian hibah internal Unmas Denpasar mengikuti ketentuan sebagai berikut:

1. Peneliti wajib menyampaikan laporan hasil penelitian yang merupakan laporan akhir pelaksanaan penelitian dan luaran hasil penelitian lainnya yang telah dijanjikan kepada LPPM.
2. Penilaian dilakukan oleh Reviewer untuk menilai kelayakan atas pelaksanaan penelitian berdasarkan laporan hasil penelitian dan luaran hasil penelitian lainnya.
3. Reviewer memberikan rekomendasi kepada LPPM berupa hasil penilaian yang terdiri atas:
  - a) persentase tingkat keberhasilan penelitian sesuai dengan usulan yang dijanjikan; dan
  - b) saran dan masukan terkait kesesuaian anggaran penelitian yang telah diberikan terhadap hasil penelitian.

4. Hasil penilaian dan rekomendasi dituangkan dalam berita acara untuk disampaikan kepada LPPM.

#### 2.4.9 *Timeline* Program Penelitian Hibah Internal Unmas Denpasar 2023

Tahapan Program Penelitian Hibah Internal Unmas Denpasar pada Tahun 2023 dapat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3. *Timeline* Pelaksanaan Program Penelitian Hibah Internal Unmas Denpasar Tahun 2023

No	Uraian Kegiatan	Bulan ke-											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pengumuman												
2	Pengusulan												
3	Penilaian Usulan												
4	Penetapan Usulan yang Didanai												
5	Kontrak												
6	Pelaksanaan												
7	Laporan Kemajuan												
8	Monev												
9	Laporan Akhir												
10	Penilaian Luaran	Batas akhir penilaian luaran 1 Maret 2025											

**BAB III**  
**SKEMA DAN SISTEMATIKA USULAN PENELITIAN**  
**HIBAH INTERNAL UNMAS DENPASAR**

**3.1 Penelitian Dasar Unggulan Unmas Denpasar**

**3.1.1 Pendahuluan**

Berdasarkan Permenristekdikti Nomor 42 Tahun 2016, Penelitian Dasar dikategorikan pada penelitian yang menghasilkan prinsip dasar dari teknologi, formulasi konsep dan/atau aplikasi teknologi, sehingga pembuktian konsep (proof-of-concept) fungsi dan/atau karakteristik penting secara analitis dan eksperimental. Sejalan dengan Permenristek tersebut, skema Penelitian Dasar Unggulan Unmas Denpasar yang didasarkan pada bidang unggulan yang termuat pada Rencana Strategis (Renstra) Penelitian Unmas Denpasar mempunyai sasaran dihasilkannya teori, metode, atau kebijakan baru yang digunakan untuk pengembangan keilmuan. Penelitian Dasar dapat berorientasi kepada penjelasan atau penemuan (invensi) guna mengantisipasi suatu gejala/fenomena, kaidah, model, atau postulat baru yang mendukung suatu proses teknologi, kesehatan, pertanian, dan lain-lain dalam rangka mendukung penelitian terapan. Dalam proses pengukuran TKT, hasil penelitian dasar unggulan Unmas Denpasar akan berada di tingkat 1 sampai dengan tingkat 3. Pembiayaan penelitian dasar mengacu SBK Penelitian Dasar.

**3.1.2 Tujuan Penelitian**

Tujuan skema Penelitian Dasar Unggulan Unmas Denpasar sebagai berikut:

1. Meningkatkan dan mendorong percepatan penelitian dasar di Unmas Denpasar sehingga menghasilkan invensi, baik metode, teori baru atau kebijakan baru yang belum pernah ada sebelumnya, pada TKT 1-3.

2. Meningkatkan mutu dan kompetensi peneliti dalam melakukan penelitian dasar.
3. Meningkatkan mutu hasil penelitian dasar dan menghasilkan publikasi ilmiah dalam jurnal ilmiah internasional bereputasi.

### **3.1.3 Luaran Penelitian**

Luaran wajib penelitian dasar unggulan Unmas Denpasar dapat diklasifikasi sebagai berikut:

1. Untuk Ketua Peneliti dengan jabatan akademik Lektor Kepala luaran wajibnya berupa satu artikel yang dipublikasikan pada jurnal internasional yang terindeks pada database bereputasi (Scopus Q1/Q2/Q3/Q4/WoS).
2. Untuk Ketua Peneliti dengan jabatan akademik maksimum Lektor, luaran wajibnya adalah satu artikel yang dipublikasikan pada minimal jurnal nasional terakreditasi Sinta 2.

Target capaian luaran wajib penelitian menentukan jumlah dana yang diberikan. Luaran tambahan penelitian dasar unggulan Unmas Denpasar dapat berupa kekayaan intelektual.

## **3.2 Penelitian Terapan Unggulan Unmas Denpasar**

### **3.2.1 Pendahuluan**

Penelitian terapan unggulan Unmas Denpasar merupakan penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan solusi dari suatu masalah yang ada di masyarakat, industri, pemerintahan sebagai kelanjutan dari riset dasar. Penelitian terapan adalah model penelitian yang lebih diarahkan untuk menciptakan inovasi dan pengembangan iptek. Penelitian ini berorientasi produk iptek yang telah tervalidasi di lingkungan laboratorium/lapangan atau lingkungan yang relevan. Dalam proses pengukuran TKT, hasil penelitian terapan akan berada di tingkat 4 sampai dengan tingkat 6. Sasaran akhir dari penelitian ini adalah dihasilkannya



inovasi teknologi pada bidang-bidang unggulan dan rekayasa sosial-budaya guna meningkatkan pembangunan berkelanjutan pada tingkat lokal maupun nasional. Skema penelitian terapan dapat dilakukan untuk penelitian kerja sama dari dalam atau luar negeri. Pembiayaan penelitian terapan mengacu SBK Penelitian Terapan.

### **3.2.2 Tujuan Penelitian**

Tujuan Penelitian Terapan Unggulan Unmas Denpasar sebagai berikut:

1. Meningkatkan kemampuan peneliti di lingkungan Unmas Denpasar untuk menghasilkan produk iptek.
2. Memperkuat peta jalan penelitian yang bersifat multidisiplin.
3. Membangun kolaborasi antara Unmas Denpasar dan mitra pengguna hasil penelitian.
4. Meningkatkan dan mendorong kemampuan peneliti di Unmas Denpasar untuk bekerjasama dengan institusi mitra di dalam negeri atau di luar negeri.
5. Mendapatkan kepemilikan kekayaan intelektual produk iptek.

### **3.2.3 Luaran Penelitian**

Luaran wajib Penelitian Terapan Unggulan Unmas Denpasar dapat diklasifikasi sebagai berikut:

1. Untuk Ketua Peneliti dengan jabatan akademik Lektor Kepala luaran wajibnya berupa satu artikel yang dipublikasikan pada jurnal internasional yang terindeks pada database bereputasi (Scopus Q1/Q2/Q3/Q4/WoS).
2. Untuk Ketua Peneliti dengan jabatan akademik maksimum Lektor, luaran wajibnya adalah satu artikel yang dipublikasikan pada minimal jurnal nasional terakreditasi Sinta 2.

Target capaian luaran wajib penelitian menentukan jumlah dana yang diberikan. Luaran tambahan penelitian terapan unggulan Unmas Denpasar berupa kekayaan intelektual (Paten, Paten Sederhana, Hak Cipta). Kekayaan intelektual yang dimaksud dalam luaran penelitian terapan unggulan terapan unggulan Unmas Denpasar adalah kekayaan intelektual yang melindungi substansi hasil-hasil penelitian namun tidak termasuk Hak Cipta buku, artikel, laporan, panduan, dan dokumen sejenisnya. Luaran tambahan yang dicapai diapresiasi sesuai syarat dan ketentuan berlaku serta kebijakan di Unmas Denpasar.

### **3.2.4 Persyaratan Usulan Penelitian Terapan Unggulan Unmas Denpasar**

Pengusul Penelitian Terapan Unggulan Unmas Denpasar wajib memiliki mitra yang dibuktikan dengan surat pernyataan (dukungan) yang berisikan kesediaan sebagai calon pengguna hasil penelitian. Adanya dukungan pendanaan oleh mitra menjadi nilai tambah dari usulan penelitian. Institusi mitra yang dimaksud adalah mitra calon pengguna yang relevan dengan produk penelitian.

## **3.3 Penelitian Kerja Sama Luar Negeri**

### **3.3.1 Pendahuluan**

Unmas Denpasar telah melaksanakan jalinan kerja sama dengan beberapa perguruan tinggi di luar negeri melalui Kesepakatan Bersama (MoU) dalam bidang Tridarma Perguruan Tinggi, meliputi pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Namun demikian, realisasi MoU tersebut khusus di bidang penelitian masih sangat sedikit ditindaklanjuti dengan LoA. Kondisi faktual menunjukkan bahwa penelitian dengan *sharing* pendanaan luar negeri di Unmas Denpasar masih sangat rendah. Padahal penelitian kerja sama luar negeri sangat tinggi bobotnya dalam akreditasi program studi dan institusi. Dalam kerangka inilah, Unmas Denpasar meluncurkan skema penelitian kerja sama luar

negeri, yang dimaksudkan untuk meningkatkan capaian akreditasi program studi dan institusi. Penelitian kerja sama luar negeri tidak terbatas dilakukan dengan mitra perguruan tinggi yang telah melakukan MoU dengan Unmas Denpasar. Para dosen yang memiliki akses kolaborasi penelitian dengan mitra dosen perguruan tinggi luar negeri diberikan kesempatan yang luas untuk memanfaatkan skema penelitian ini. Melalui penelitian kerja sama dengan pihak luar negeri diharapkan Unmas Denpasar mampu meningkatkan mutu penelitian dan jumlah publikasi hasil penelitiannya di jurnal ilmiah internasional bereputasi, yang nantinya diharapkan bermuara pada penguatan kinerja Unmas Denpasar.

### **3.3.2 Tujuan**

Tujuan program Penelitian Kerja Sama Luar Negeri sebagai berikut:

- a. memperluas jejaring (*network*) penelitian dari para peneliti Unmas Denpasar dengan mitranya dan sesama ilmuwan sebidang di luar negeri sehingga akan tercipta pemanfaatan sumber daya dan sarana bersama antar-lembaga secara berkesinambungan;
- b. meningkatkan kemampuan para peneliti Unmas Denpasar untuk bekerja sama dengan lembaga mitra di luar negeri;
- c. meningkatkan mutu penelitian dan jumlah publikasi ilmiah dalam jurnal ilmiah internasional bereputasi;
- d. meningkatkan kualitas dan kompetensi para dosen Unmas Denpasar; dan
- e. memfasilitasi para dosen Unmas Denpasar untuk melaksanakan kerja sama penelitian dengan lembaga mitra di luar negeri

### **3.3.3 Luaran Penelitian**

Luaran wajib penelitian kerja sama luar negeri adalah satu artikel yang dipublikasikan pada jurnal internasional yang terindeks pada

database bereputasi (Scopus Q1/Q2/Q3/Q4/WoS). Target capaian luaran wajib penelitian menentukan jumlah dana yang diberikan. Luaran tambahan penelitian kerja sama luar negeri berupa kekayaan intelektual (Paten, Paten Sederhana, Hak Cipta). Kekayaan intelektual yang dimaksud dalam luaran penelitian kerja sama luar negeri adalah kekayaan intelektual yang melindungi substansi hasil-hasil penelitian namun tidak termasuk Hak Cipta buku, artikel, laporan, panduan, dan dokumen sejenisnya. Luaran tambahan yang dicapai diapresiasi sesuai syarat dan ketentuan berlaku serta kebijakan di Unmas Denpasar.

### 3.3.4 Persyaratan Usulan Penelitian Kerja Sama Luar Negeri

Pengusul penelitian kerja Sama luar negeri wajib memiliki mitra yang dibuktikan dengan surat pernyataan (dukungan) yang berisikan kesediaan bekerjasama dalam melaksanakan penelitian, yang disertai dukungan pendanaan (dapat bersifat *in cash* maupun *in kind*). Pada proposal, Peneliti wajib melampirkan Perjanjian Kerja Sama/PKS atau *Memorandum of Agreement/MoA* di tingkat Program Studi atau Fakultas.

## 3.4 Sistematika Usulan Penelitian

Usulan Penelitian Dasar dan Terapan Unggulan Unmas Denpasar serta Penelitian Kerja Sama Luar Negeri **maksimum berjumlah 20 halaman** (tidak termasuk halaman sampul, halaman pengesahan, dan lampiran), yang ditulis menggunakan huruf Times New Roman ukuran 12 dengan jarak baris 1,5 spasi kecuali ringkasan menggunakan 1 spasi dan ukuran kertas A-4. Adapun sistematika usulan Penelitian Dasar dan Terapan Unggulan Unmas Denpasar serta Penelitian Kerja Sama Luar Negeri dengan urutan sebagai berikut:

**HALAMAN SAMPUL**

**HALAMAN PENGESAHAN**

## **DAFTAR ISI**

### **RINGKASAN** (maksimum satu halaman)

Kemukakan tujuan penelitian dan target khusus inovasi yang ingin dicapai serta metode yang akan dipakai dalam pencapaian tujuan tersebut. Ringkasan harus mampu menguraikan secara cermat dan singkat tentang rencana kegiatan yang diusulkan yang sejalan dengan renstra penelitian Unmas Denpasar.

### **BAB I PENDAHULUAN**

Uraikan latar belakang dan permasalahan yang akan diteliti, tujuan khusus, dan urgensi (keutamaan) penelitian. Dalam bab ini, secara singkat uraikan bagaimana riset yang diusulkan mendukung capaian renstra penelitian dan peta jalan penelitian, khususnya peta jalan dan topik penelitian yang terkait. Pada bab ini juga dijelaskan temuan dan luaran inovasi apa yang ditargetkan serta kontribusinya pada pembangunan lokal/nasional/internasional.

### **BAB II RENSTRA DAN ROAD MAP PENELITIAN**

Dalam bab ini (maksimum 3 halaman), uraikan dan ulas renstra penelitian Unmas Denpasar, khususnya peta jalan penelitian yang terkait dengan penelitian yang diusulkan, dan bagaimana sinergi antar kelompok penelitian dibangun untuk menghasilkan inovasi yang ditargetkan. Jelaskan pula pentingnya riset yang diusulkan dalam mendukung capaian rencana strategis penelitian Unmas Denpasar.

### **BAB III TINJAUAN PUSTAKA**

Kemukakan *state of the art* dalam bidang yang diteliti, peta jalan penelitian pengusul yang mengacu kepada rencana strategis penelitian (Renstra Penelitian) atau bidang unggulan penelitian Unmas Denpasar sebagai acuan primer serta hasil penelitian yang *up to date* dan relevan dengan mengutamakan hasil penelitian pada jurnal ilmiah. Jelaskan juga studi

pendahuluan yang telah dilaksanakan dan hasil yang sudah dicapai oleh pengusul.

#### **BAB IV METODE PENELITIAN**

Metode penelitian dilengkapi dengan bagan alir penelitian yang menggambarkan apa yang sudah dilaksanakan dan dicapai sebelumnya. Akan lebih baik jika penyajian dapat dikaitkan dengan capaian peneliti yang dapat dijadikan sebagai referensi untuk melanjutkan kegiatan penelitian yang akan diusulkan dan yang akan dikerjakan selama periode penelitian. Metode harus memuat secara utuh tahapan penelitian dengan jelas, luaran, dan indikator capaian yang terukur di setiap tahapan.

#### **BAB V BIAYA DAN JADWAL PENELITIAN**

##### **5.1 Anggaran Biaya**

Besarnya anggaran yang diusulkan merujuk pada ketentuan pendanaan dalam panduan ini.

##### **5.2 Jadwal Penelitian**

Jadwal penelitian disusun dalam bentuk diagram batang (bar chart) untuk rencana penelitian yang diajukan.

#### **REFERENSI**

Referensi disusun berdasarkan *Vancouver style*.

#### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**



# LAMPIRAN-LAMPIRAN



Lampiran 1: Format Halaman Sampul Penelitian Unggulan Unmas  
Denpasar

**USULAN**

**PENELITIAN DASAR/TERAPAN UNGGULAN/KERJA SAMA LUAR  
NEGERI\*  
UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR**



**JUDUL PENELITIAN**

**TIM PENGUSUL**

**(Nama ketua dan anggota tim, lengkap dengan gelar, dan NIDN)**

**PROGRAM STUDI  
FAKULTAS  
BULAN DAN TAHUN**

\*) sesuai usulan

## Lampiran 2: Format Halaman Pengesahan

### HALAMAN PENGESAHAN

Judul Penelitian : \_\_\_\_\_

Bidang Unggulan : \_\_\_\_\_

Topik Unggulan : \_\_\_\_\_

#### Ketua Peneliti

a. Nama Lengkap : \_\_\_\_\_

b. NIDN : \_\_\_\_\_

c. Jafa : \_\_\_\_\_

d. Program Studi : \_\_\_\_\_

e. Nomor HP : \_\_\_\_\_

f. Alamat Email : \_\_\_\_\_

#### Anggota Peneliti (1)

a. Nama Lengkap : \_\_\_\_\_

b. NIDN : \_\_\_\_\_

c. Jafa : \_\_\_\_\_

d. Program Studi : \_\_\_\_\_

#### Anggota Peneliti (2)

a. Nama Lengkap : \_\_\_\_\_

b. NIDN : \_\_\_\_\_

c. Jafa : \_\_\_\_\_

d. Program Studi : \_\_\_\_\_

#### Anggota Peneliti (ke-n)

a. Nama Lengkap : \_\_\_\_\_

b. NIDN : \_\_\_\_\_

c. Jafa : \_\_\_\_\_

d. Program Studi : \_\_\_\_\_

Biaya Penelitian Mitra Luar Negeri : in cash .....

In kind .....

Biaya Penelitian yang diusulkan : Rp \_\_\_\_\_

Mengetahui  
Dekan

Kota, tanggal-bulan-tahun  
Ketua Peneliti,

Tanda Tangan

Tanda Tangan

Nama Lengkap  
NIDN

Nama Lengkap  
NIDN

Menyetujui  
Ketua LPPM

Tanda Tangan

Nama Lengkap  
NIDN

### Lampiran 3: Format Identitas dan Uraian Umum

#### IDENTITAS DAN URAIAN UMUM

1. Judul Penelitian : \_\_\_\_\_

2. Tim Peneliti

No	Nama	Jabatan	Bidang Keahlian	Tugas	Alokasi Waktu (jam/minggu)
1	.....	Ketua	.....	.....	.....
2	.....	Anggota 1	.....	.....	.....
3	.....	Anggota 2	.....	.....	.....
...	.....	.....	.....	.....	.....

3. Objek Penelitian (jenis material yang akan diteliti dan segi penelitian):

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

4. Masa Pelaksanaan

Mulai : bulan : \_\_\_\_\_ tahun : \_\_\_\_\_

Berakhir : bulan : \_\_\_\_\_ tahun : \_\_\_\_\_

5. Usulan Biaya : Rp \_\_\_\_\_

6. Lokasi Penelitian (lab/studio/lapangan) \_\_\_\_\_

7. Instansi lain yang terlibat (jika ada, dan uraikan apa kontribusinya)

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

8. Temuan yang ditargetkan (metode, teori, produk, atau masukan kebijakan)

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

9. Kontribusi mendasar pada suatu bidang ilmu (uraikan tidak lebih dari 50 kata, tekankan pada gagasan orisinal yang akan mendukung pengembangan iptek)

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

10. Jurnal ilmiah yang menjadi sasaran (tuliskan nama jurnal internasional bereputasi yang ditargetkan atau jurnal nasional terakreditasi yang ditargetkan)

---

---

---

11. Rencana luaran HKI, buku, purwarupa, rekayasa sosial atau luaran lainnya yang ditargetkan.

---

---

---

Lampiran 4: Surat Pernyataan Ketua Pengusul

**KOP UNMAS DENPASAR**

**SURAT PERNYATAAN KETUA PENGUSUL**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : \_\_\_\_\_

NIDN : \_\_\_\_\_

Jafa : \_\_\_\_\_

Dengan ini menyatakan bahwa proposal penelitian saya dengan judul:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Yang diusulkan dalam skema \_\_\_\_\_ untuk tahun anggaran 2023 **bersifat original dan belum pernah dibiayai oleh lembaga/sumber dana lain.**

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengembalikan seluruh biaya penelitian yang sudah diterima ke kas Unmas Denpasar.

Dengan pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Kota, tanggal-bulan-tahun  
Yang menyatakan,

Tanda Tangan

Nama Lengkap

NIDN

## Lampiran 5: Format Laporan Kemajuan dan Laporan Akhir Penelitian

JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN

RINGKASAN

PRAKATA

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

BAB III METODE PENELITIAN

BAB IV HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI

BAB V RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

REFERENSI (Vancouver style)

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 6: Template Halaman Judul

**LAPORAN KEMAJUAN/AKHIR\***

**PENELITIAN DASAR/TERAPAN UNGGULAN/KERJA SAMA LUAR  
NEGERI\*  
UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR**



**JUDUL PENELITIAN**

**TIM PENGUSUL**

**(Nama ketua dan anggota tim, lengkap dengan gelar, dan NIDN)**

Dibiayai oleh  
Universitas Mahasaraswati Denpasar  
Sesuai dengan Kontrak Penelitian  
Nomor:

**PROGRAM STUDI  
FAKULTAS  
UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR  
BULAN DAN TAHUN**

\*) sesuai usulan



## Lampiran 6: Template Halaman Pengesahan

### HALAMAN PENGESAHAN

Judul Penelitian : \_\_\_\_\_

Bidang Unggulan : \_\_\_\_\_

Topik Unggulan : \_\_\_\_\_

#### Ketua Peneliti

a. Nama Lengkap : \_\_\_\_\_

b. NIDN : \_\_\_\_\_

c. Jafa : \_\_\_\_\_

d. Program Studi : \_\_\_\_\_

e. Nomor HP : \_\_\_\_\_

f. Alamat Email : \_\_\_\_\_

#### Anggota Peneliti (1)

a. Nama Lengkap : \_\_\_\_\_

b. NIDN : \_\_\_\_\_

c. Jafa : \_\_\_\_\_

d. Program Studi : \_\_\_\_\_

#### Anggota Peneliti (2)

a. Nama Lengkap : \_\_\_\_\_

b. NIDN : \_\_\_\_\_

c. Jafa : \_\_\_\_\_

d. Program Studi : \_\_\_\_\_

#### Anggota Peneliti (ke-n)

a. Nama Lengkap : \_\_\_\_\_

b. NIDN : \_\_\_\_\_

c. Jafa : \_\_\_\_\_

d. Program Studi : \_\_\_\_\_

Biaya Penelitian : Rp \_\_\_\_\_

- Dana Unmas Denpasar : Rp \_\_\_\_\_

- Dana Institusi Lain : Rp \_\_\_\_\_

Mengetahui  
Dekan

Kota, tanggal-bulan-tahun  
Ketua Peneliti,

Tanda Tangan

Tanda Tangan

Nama Lengkap  
NIDN

Nama Lengkap  
NIDN

Menyetujui  
Ketua LPPM

Tanda Tangan

Nama Lengkap  
NIDN